

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/60/436.1.2/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/332/436.1.2/2011 TENTANG TRAYEK ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/332/436.1.2/2011 tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan rute trayek lyn R, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/332/436.1.2/2011 tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/332/436.1.2/2011 tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/332/436.1.2/2011 tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/332/436.1.2/2011 TENTANG TRAYEK ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Ketentuan Rute/Trayek R dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/332/436.1.2/2011 tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 75), diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 24 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI